



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DENGAN
TINGKAT KEMISKINAN TERKECIL DAN PENURUNAN PERSENTASE KEMISKINAN
TERBANYAK DI KABUPATEN GIANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial masyarakat Desa, serta percepatan penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)*, perlu diberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang keluarga miskinnya terkecil dan paling banyak persentase penurunan keluarga miskin melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur petunjuk teknis Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa dengan tingkat kemiskinan terkecil dan penurunan persentase kemiskinan terbanyak di Kabupaten Gianyar dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dengan Tingkat Kemiskinan Terkecil dan Penurunan Persentase Kemiskinan Terbanyak di Kabupaten Gianyar.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah –daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DENGAN TINGKAT KEMISKINAN TERKECIL DAN PENURUNAN PERSENTASE KEMISKINAN TERBANYAK DI KABUPATEN GIANYAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar yang melaksanakan fungsi selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar.
6. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Gianyar.
7. Kepala Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gianyar.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gianyar.
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala DPMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gianyar.
10. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk penanganan kemiskinan yang harus dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan.
12. Penanganan kemiskinan adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk mengurangi jumlah keluarga miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
15. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
16. Pengurangan risiko bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
17. Penanggulangan Bencana, yaitu kegiatan dalam upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam/ non alam, bencana sosial, keadaan darurat dan keadaan mendesak desa.
18. Keadaan Darurat, yaitu pelaksanaan kegiatan yang dikarenakan adanya kerusakan dan atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat;
19. Keadaan Mendesak Desa, yaitu upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan akibat bencana alam/non alam, bencana sosial.
20. Kelompok sasaran adalah kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat dari kegiatan yang dibiayai dengan BKK.
21. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang bertugas melaksanakan Kegiatan pengadaan barang/jasayang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri, serta melakukan pengawasan pelaksanaan Kegiatan.
22. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada keluarga miskin atau tidak mampu dan rentan serta penyandang disabilitas guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat.
23. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
24. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan social.
25. Rehabilitasi Sosial RTLH adalah proses perbaikan/rehabilitasi kondisi RTLH baik sebagian maupun seluruhnya serta fasilitas jamban yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondidi rumah yang layak huni sebagai

26. Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disingkat UEP adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
29. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
30. Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Desa pada Bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan keuangan Desa.
31. Pelaksana Kegiatan adalah Perangkat Desa yang ditetapkan oleh *Perbekel* untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengampu ruang lingkup kegiatan yang tercantum dalam APBDesa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya BKK dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan peran masyarakat dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk percepatan penurunan kemiskinan, penanggulangan bencana alam/non alam, bencana sosial, keadaan darurat dan keadaan mendesak desa.

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya BKK, adalah :

- a. menurunkan angka kemiskinan;
- b. mendorong dan meningkatkan keswadayaan keluarga miskin dalam meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni;
- c. Menumbuhkembangkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas rumah dan fasilitas jamban keluarga keluarga miskin;
- d. menumbuhkan kreativitas masyarakat miskin dalam pemanfaatan potensi dan sumber daya lokal yang ada secara optimal, lestari, dan berkelanjutan, serta meningkatkan pendapatan penduduk miskin agar secara bertahap mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri;
- e. mendorong tumbuhnya ide kreatif dan inovatif masyarakat miskin dalam rangka mendayagunakan potensi dan sumberdaya setempat bagi kemajuan lingkungan Desa dan Daerah;
- f. meningkatkan kehidupan perekonomian dan pemenuhan kebutuhan dasar kelompok masyarakat miskin secara layak; dan

- g. menumbuhkan nilai-nilai kegotong-royongan, partisipasi, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial diantara penerima bantuan dan warga masyarakat setempat.
- h. Penanggulangan Bencana alam dan non alam, keadaan darurat dan mendesak desa;

BAB III

PENGALOKASIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BKK pada belanja bantuan keuangan dalam APBD dengan rekening Nomor : 4.04.01.00.00.5.1.7.03 kepada Desa dengan tingkat kemiskinan terkecil dan penurunan persentase kemiskinan terbanyak per Kecamatan.
- (2) Desa yang menerima BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besarnya BKK kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (4) Penerimaan BKK dalam APBDesa dicantumkan pada nomenklatur Pendapatan Dana Transfer Rekening Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (5) Pembelanjaan BKK tidak termasuk dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) yang ditentukan dalam APB Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Peruntukan belanja BKK untuk belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan dan/atau dilaksanakan Kelompok Sasaran, kepala keluarga yang terdampak bencana alam/non alam, bencana sosial, keadaan mendesak dan darurat desa.

BAB IV

SASARAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Sasaran kegiatan yang dapat dibiayai dengan BKK yaitu :
 - a. bedah rumah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per unit;
 - b. rehabilitasi RTLH sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per unit;
 - c. jamban keluarga sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per unit;
 - d. pengembangan UEP melalui KUBE; sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per kelompok;
 - e. pengembangan UEP kepada perempuan rawan sosial ekonomi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per keluarga;

- f. bantuan sosial alat bantu penyandang disabilitas paling besar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang;
 - g. pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. belanja tak terduga (BTT).
- (2) Besaran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk membiayai belanja operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai BKK.
- (3) Besaran belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2.5% (dua koma lima persen) dari besaran rencana BKK yang diterima.
- (4) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan antara lain untuk :
- a. honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
 - b. belanja makan dan minum rapat yang mendukung kegiatan BKK;
 - c. belanja penggandaan; dan
 - d. belanja pengadaan Alat Tulis Kantor.
- (5) KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibentuk oleh Kelompok Sasaran yang difasilitasi Pemerintah Desa paling tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. KUBE dibentuk berdasarkan ikatan-ikatan pemersatu diantara orang-orang yang berkelompok dalam satu satuan wilayah tertentu (Banjar/Desa) atau atas kesamaan usaha;
 - b. jumlah anggota KUBE terdiri dari paling sedikit 10 (sepuluh) kepala keluarga untuk 1 (satu) KUBE.
 - c. struktur Organisasi KUBE terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
 - d. menetapkan nama KUBE yang diikuti dengan nama Banjar/Desa dan nomor register KUBE (contoh : BKK Banjar/Desa01, BKK Banjar /Desa02, dst).
- (6) Belanja Tak Terduga (BTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dapat digunakan untuk penanggulangan *Covid-19* di Desa dianggarkan pada :
- a. Sub. Bidang Penanggulangan Bencana, yaitu kegiatan dalam upaya tanggap darurat akibat terjadinya wabah *Covid-19*;
 - b. Sub. Bidang Keadaan Darurat, yaitu pelaksanaan kegiatan yang dikarenakan adanya kerusakan dan atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat; dan
 - c. Sub. Bidang Keadaan Mendesak Desa, yaitu upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan akibat wabah COVID-19, misalnya berupa bantuan bahan pangan bagi masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
PENYELENGGARA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Penyelenggara Tingkat Kabupaten

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mewujudkan kelancaran fasilitasi BKK dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Dinas Sosial mempunyai fungsi :
 - a. pemdampingan kepada Dinas dalam memfasilitasi pembangunan fisik rumah layak huni, jamban keluarga dan pengembangan kegiatan UEP KUBE secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin yang dibiayai dengan BKK; dan
 - b. penggerak dan penyuluh pembangunan kesejahteraan sosial Desa.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu Dinas dalam :
 - a. melakukan verifikasi administrasi terhadap proposal kegiatan BKK dari Pemerintah Desa;
 - b. melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Desa dan Kelompok Sasaran;
 - c. memberikan saran, arahan dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa; dan
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan BKK.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Tingkat Desa

Pasal 7

- (1) Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari BKK ini merupakan usulan masyarakat yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan sebelum pelaksanaan kegiatan, pemerintah desa wajib melaksanakan Musyawarah Desa Khusus tentang penetapan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari BKK;
- (2) Pengampu, penyelenggara dan penanggung jawab kegiatan BKK yaitu Pemerintah Desa.
- (3) Kegiatan BKK diselenggarakan melalui kegiatan pembangunan fisik berbasis swakelola, pengembangan UEP KUBE dan bantuan sosial.
- (4) Kegiatan BKK dapat dipergunakan untuk pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan; dan

- (5) Kegiatan BKK dapat dipergunakan untuk penanganan bencana alam/non alam, bencana sosial, keadaan mendesak dan darurat desa serta pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan BKK dalam Bidang Pembangunan Fisik meliputi dua tahap, yaitu :
- a. administratif belanja BKK dilaksanakan oleh TPK; dan
 - b. kegiatan BKK dilaksanakan oleh TPK dengan melibatkan masyarakat melalui swadaya dan gotong-royong.
- (2) Penyelenggaraan BKK dalam Bidang Pembangunan Non Fisik dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan Desa.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pembangunan berbasis swadaya dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terkendala kemampuan teknik konstruksi dan/atau membutuhkan tenaga berkeahlian/berketrampilan khusus dan/atau membutuhkan alat berat, maka pelaksanaan pembangunan dapat diselenggarakan dengan memanfaatkan jasa pihak ketiga.

Pasal 9

- (1) TPK terdiri dari lembaga kemasyarakatan desa dan/atau masyarakat ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.
- (2) Tugas TPK :
- a. melaksanakan tugas umum TPK;
 - b. melaksanakan sosialisasi kepada kelompok Sasaran;
 - c. bersama Kelompok Sasaran menyusun rincian Daftar Kebutuhan Belanja Barang/Jasa untuk dicantumkan ke dalam APBDesa, berdasarkan Standar Harga Barang/Jasa yang berlaku;
 - d. membantu menyusun kebutuhan Kepala Keluarga (KK) yang terdampak bencana alam/ non alam, bencana sosial, keadaan darurat dan mendesak desa;
 - e. melaksanakan konfirmasi barang/jasa yang dipilih kelompok sasaran;
 - f. melaksanakan pengadaan barang/jasa;
 - g. melaksanakan penyerahan hasil pengadaan barang dan/atau jasa kepada kelompok sasaran;
 - h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kinerja kelompok sasaran;
 - i. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - j. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya.
- (3) Kegiatan pengadaan barang/jasa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

- (4) Contoh format daftar kebutuhan belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Kelompok Sasaran terdiri atas :
- keluarga miskin;
 - kelompok usaha bersama;
 - perempuan rawan sosial ekonomi;
 - penyandang disabilitas; dan
 - Kepala Keluarga (KK) yang terdampak bencana alam/ non alam, bencana sosial, keadaan darurat dan mendesak desa.
- (2) Kelompok Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d ditetapkan dengan keputusan *Perbekel*.
- (3) Kepala Keluarga (KK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dalam Musyawarah Desa Khusus;
- (4) Tugas Kelompok Sasaran :
- mengadakan pertemuan membentuk kelompok berdasarkan adanya kesamaan kepentingan dan/atau kebutuhan dari anggota kelompok yang akan berkelompok dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa;
 - menyusun usulan kegiatan/bantuan dan menyampaikan usulan/bantuan tersebut ke Pemerintah Desa;
 - usulan kegiatan bisa merupakan kegiatan usaha bersama maupun individu;
 - bersama Tim Pelaksana Kegiatan menyusun Daftar Kebutuhan Barang/Jasa yang akan dicantumkan ke dalam APBDesa;
 - membantu Tim Pelaksana Kegiatan menyusun kebutuhan Kepala Keluarga (KK) yang terdampak bencana alam/ non alam, bencana sosial, keadaan darurat dan mendesak desa;
 - menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang;
 - mengkondisikan kesiapan lokasi sasaran;
 - menyiapkan lokasi tempat usaha;
 - menyiapkan swadaya masyarakat untuk pembangunan fisik;
 - melaksanakan goton-royong kegiatan pembangunan fisik dan/atau pemberdayaan masyarakat;
 - melaksanakan administrasi kegiatan secara tertib; dan
 - membantu Tim Pelaksana Kegiatan dalam pembuatan laporan pelaksanaan Kegiatan.

Bagian Ketiga
Pencairan Bantuan Keuangan Khusus
Pasal 11

- (1) *Perbekel* mengajukan permohonan pencairan BKK secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala BPKAD melalui Dinas Sosial Kabupaten Gianyar.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas dibantu Tim Fasilitasi melakukan verifikasi, meliputi kelengkapan persyaratan dan kesesuaian dengan usulan kegiatan.
- (3) Pencairan BKK diajukan oleh Kepala Dinas kepada Bupati cq. Kepala BPKAD.
- (4) Dokumen pencairan BKK terdiri atas:
 - a. surat permohonan pencairan BKK dari Kepala Dinas Sosial;
 - b. surat permohonan pencairan BKK dari *Perbekel*;
 - c. surat pengantar BKK;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 - e. daftar amprah BKK per Kelompok Sasaran;
 - f. kwitansi BKK bermaterai 6.000,-;
 - g. surat pernyataan kesanggupan menyerahkan laporan pertanggung jawaban BKK;
 - h. fakta integritas bermaterai 6.000,-;
 - i. fotocopy KTP *Perbekel* dan KTP Bendahara;
 - j. fotocopy rekening Bank yang dipergunakan untuk Kas Desa;
 - k. fotocopy juknis;
 - l. fotocopy Keputusan *Perbekel* dan Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (3) dan ayat (4);
 - m. surat tanda terima SP2D bermaterai 6.000,-;
 - n. surat pernyataan rekening Bank bermaterai 6.000,-; dan
 - o. proposal dari masing-masing Kelompok Sasaran.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala BPKAD melakukan pencairan BKK dengan cara transfer ke Rekening Kas Desa.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa harus segera merealisasikan pembelanjaan dan kegiatan BKK setelah menerima dana transfer dalam Rekening Kas Desa.
- (2) Kegiatan yang dibiayai dari BKK harus dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama dengan diterimanya BKK dalam Rekening Kas Desa.

- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak dapat melaksanakan kegiatan BKK pada tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melaporkan kepada Kepala Dinas Sosial disertai alasan belum dapat dilaksanakannya kegiatan BKK, sebelum penyusunan APBDesa tahun anggaran berikutnya disusun.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Sosial memberikan rekomendasi kelanjutan kegiatan BKK yang belum dapat dilaksanakan.
- (5) Dalam hal berdasarkan penilaian Dinas Sosial kegiatan BKK dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya, Pemerintah Desa wajib melaksanakannya dengan mekanisme pengelolaan keuangan desa.

Pasal 13

Dinas Sosial melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari BKK di Desa.

Bagian Kelima Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 14

- (1) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK terintegrasi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (2) Pemerintah Desa wajib mengirim Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelola dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar melalui Dinas Sosial Kabupaten Gianyar paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK terdiri atas :
 - a. surat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari Pemerintah Desa yang ditandatangani oleh *Perbekel*;
 - b. laporan pelaksanaan kegiatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran dan Tim Pengelola Kegiatan;
 - c. Berita Acara Serah Terima Barang dan/atau Jasa kepada Kelompok Sasaran; dan
 - d. Berita Acara Musyawarah Desa Khusus untuk penggunaan anggaran dalam penanggulangan bencana alam/ non alam, bencana sosial, keadaan darurat dan mendesak desa.
- (3) Contoh Format Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
SISA ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 15

- (1) Dalam hal kegiatan yang dibiayai dengan anggaran BKK telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, dan masih terdapat sisa anggaran, sisa anggaran dimaksud merupakan hak Desa yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan lain sesuai mekanisme pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan yang dibiayai dengan anggaran BKK tidak mampu dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang disebabkan oleh ketidaksiapan keluarga penerima manfaat atau tidak tersedia lokasi untuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka *Perbekel* mengajukan izin kepada Bupati cq. Kepala Dinas untuk menggunakan anggaran BKK sesuai mekanisme pengelolaan keuangan desa.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 16

- (1) BKK dilarang dibelanjakan untuk :
 - a. membayar gaji/upah, konsumsi, transportasi, dan sejenisnya, kecuali bagi pembangunan fisik berbasis swadaya dan gotong royong yang besarnya paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diperbolehkan untuk membayar gaji/upah tenaga mandor, tukang, laden tukang dan mobilisasi, paling banyak 14% (empat belas persen) dari nilai BKK;
 - b. membeli mebelair, peralatan dan inventaris, pakaian, perlengkapan, tenda, deklit, barang pecah belah, dan sejenisnya, kecuali BKK yang ditujukan untuk pelayanan dasar bidang pendidikan non formal Taman Kanak-Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini, keagamaan (tempat ibadah) dan pelayanan kesehatan;
 - c. membiayai penelitian, pelatihan, perencanaan dan sejenisnya, kecuali BKK untuk kegiatan pembangunan kawasan khusus skala Desa;
 - d. membayar biaya hidup, pendidikan, pengobatan, pemakaman, penyuluhan, *workshop*, *study banding* dan sejenisnya; dan
 - e. membiayai pembangunan makam, monumen, tugu, gapura, pagar, pos kamling dan gudang perkakas kampung.
- (2) Pemerintah Desa dilarang menggunakan dana BKK sebagai dana pinjaman kepada Kelompok Sasaran.
- (3) Pemerintah Desa dilarang menginvestasikan dana BKK dalam rekening bank atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan, bunga dan pendapatan lainnya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Belanja Desa dalam APBDesa Tahun Anggaran 2020 dan belum dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran, dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya, berdasarkan ketentuan mekanisme pengelolaan keuangan Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar .

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 30 Maret 2020
BUPATI GIANYAR,


I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
Pada tanggal 30 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GANYAR,



I MADE GEDE WISNU WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2020 NOMOR 26

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DENGAN TINGKAT KEMISKINAN TERKECIL DAN PENURUNAN PERSENTASE KEMISKINAN TERBANYAK DI KABUPATEN GIANYAR

NAMA - NAMA DESA YANG MENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2020

NO	DESA	KECAMATAN	BESARNYA BKK	KET
1	Sukawati	Sukawati	Rp. 250.000.000,-	Desa terkecil kemiskinan
2	Saba	Blahbatuh	Rp. 250.000.000,-	
3	Pejeng	Tampaksiring	Rp. 250.000.000,-	
4	Peliatan	Ubud	Rp. 250.000.000,-	
5	Keliki	Tegallalang	Rp. 250.000.000,-	
6	Buahan Kaja	Payangan	Rp. 250.000.000,-	
7	Batuan	Sukawati	Rp. 250.000.000,-	Desa yang persentase penurunan kemiskinan terbesar
8	Belega	Blahbatuh	Rp. 250.000.000,-	
9	Temesi	Gianyar	Rp. 250.000.000,-	
10	Pejeng Kangin	Tampaksiring	Rp. 250.000.000,-	
11	Petulu	Ubud	Rp. 250.000.000,-	
12	Sebatu	Tegallalang	Rp. 250.000.000,-	
13	Bukian	Payangan	Rp. 250.000.000,-	

BUPATI GIANYAR,

I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DENGAN TINGKAT KEMISKINAN TERKECIL DAN PENURUNAN PERSENTASE KEMISKINAN TERBANYAK DI KABUPATEN GIANYAR

Contoh Format Daftar Kebutuhan Belanja Barang dan/atau Jasa

RENCANA ANGGARAN BIAYA

(RINCIAN DAFTAR KEBUTUHAN BELANJA BARANG DAN JASA
PEMBANGUNAN.....)

1. Rincian Belanja Barang/Jasa Dana BKK

No.	Uraian Kebutuhan bahan/jasa/alat	Vol	Satuan	Satuan Harga	Jumlah
1.	Semen		Zak		
2.	Pasir		M ³		
3.				
4.	Dst.				
	Jumlah				

2. Rincian Swadaya Masyarakat

No.	Uraian Kebutuhan bahan/jasa/alat	Vol	Satuan	Satuan Harga	Jumlah
1.					
2.					
3.					
4.					
	Jumlah				

Kepala Seksi
selaku
Pelaksana Anggaran
Kegiatan

Keluarga Penerima Manfaat,

.....

.....

RENCANA ANGGARAN BIAYA
(RINCIAN DAFTAR KEBUTUHAN BELANJA BARANG
USAHA EKONOMI PRODUKTIF)

Rincian Belanja Barang/Jasa Dana BKK

No.	Uraian Kebutuhan Barang/alat	Vol	Satuan	Satuan Harga	Jumlah
1.	Babi		ekor		
2.	Kambing		ekor		
3.	Beras		kg		
4.	Ketan		Kg		
5.	Panci		Pcs		
6.	Pisau		buah		
7.				
8.	Dst.				
	Jumlah				

Kepala Seksi
selaku
Pelaksana Anggaran
Kegiatan

Ketua Kelompok
Usaha Bersama,

.....

.....

RENCANA ANGGARAN BIAYA
(RINCIAN DAFTAR KEBUTUHAN BELANJA BARANG
ALAT BANTU PENYANDANG DISABILITAS)

Rincian Belanja Barang/Jasa Dana BKK

No.	Uraian Kebutuhan Barang/alat	Vol	Satuan	Satuan Harga	Jumlah
1.	Kursi Roda		unit		
2.	Tongkat Ketiak		pasang		
3.		pcs		
4.	Dst.				
	Jumlah				

Kepala Seksi
selaku
Pelaksana Anggaran
Kegiatan

Keluarga Penerima Manfaat,

.....

.....

RENCANA ANGGARAN BIAYA
(RINCIAN DAFTAR KEBUTUHAN BELANJA BARANG
KEPALA KELUARGA TERDAMPAK COVID-19)

Rincian Belanja Barang/Jasa Dana BKK

No.	Uraian Kebutuhan Barang/alat	Vol	Satuan	Satuan Harga	Jumlah
1.	Beras		kg		
2.	Mie Instan		dus		
3.	Minyak Goreng		liter		
4.	Telur		krat		
5.				
6.	Dst.				
	Jumlah				

Kepala Seksi
selaku
Pelaksana Anggaran
Kegiatan

Keluarga Penerima Manfaat,

.....

.....

BUPATI GIANJAR,



I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA
DENGAN TINGKAT KEMISKINAN TERKECIL
DAN PENURUNAN PERSENTASE KEISKINAN
TERBANYAK DI KABUPATEN GIANYAR

Contoh Format Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK

KOP PEMERINTAH DESA

Gianyar,

Nomor	:	/ /20....	Kepada
Lampiran	:	1(satu) gabung	Yth. Bapak Bupati Gianyar
Hal	:	<u>Laporan Pertanggungjawaban</u>	Cq. Kepala Badan Pengelola
		<u>Bantuan Keuangan Khusus</u>	Keuangan dan Aset Daerah
		<u>(BKK) kepada Desa</u>	Kabupaten Gianyar
			di-
			<u>GIANYAR</u>

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2020 kepada DesaKec., Kab.untuk kegiatan:

1.
2.
3.
4. Dst.

Bersama ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang di danai dari dana Bantuan dimaksud sebagai berikut :

1. Dana Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa telah dicairkan pada hari, tanggal.....bulan.....tahunsebesar Rp. (terbilang dengan huruf) melalui rekening nomor di Bank BPD Cabang
2. Dana tersebut telah saya laksanakan sesuai dengan rencana penggunaan dana, dengan prinsip transparan, tertib administrasi, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu.
3. Selanjutnya kami bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Khusus

Selanjutnya, bersama ini kami lampirkan :

1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa untuk kegiatanTahun 2020.
2. Laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa untuk KegiatanTahun 2020.
3. laporan pelaksanaan kegiatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran dan Tim Pengelola Kegiatan.
4. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa dari TPK dan Pelaksana Kegiatan Anggaran kepada Kelompok Sasaran.
5. Berita Acara Musyawarah Desa Khusus untuk penggunaan anggaran dalam penanggulangan bencana alam/ non alam, bencana sosial, keadaan darurat dan mendesak desa.
6. Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Bantuan.
7. Bukti Pembayaran Pajak.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PERBEKEL.....

Ttd dan Stempel

Nama Terang (Sesuai KTP)

KOP PEMERINTAH DESA

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA
DESA UNTUK KEGIATAN.....TAHUN 2020

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN : GIANJAR

A. JENIS KEGIATAN

Pembangunan/Rehab

B. LOKASI KEGIATAN

Lokasi di Banjar Desa KecamatanKabupaten
Gianjar

C. WAKTU PELAKSANAAN

Dana bantuan telah dicairkan pada hari tanggalbulan
.....tahun melalui rekening kas Desa.....Nomordi Bank
BPD Cabang

Dana bantuan telah dilaksanakan pada tanggal dan selesai pada
tanggal

D. JUMLAH BANTUAN

Jumlah bantuan Rp.(terbilang dengan huruf).

E. HASIL YANG DICAPAI

1. Terbangunnyadst.

2. Terpenuhinya kebutuhandst.

F. PERMASALAHAN

1.dst.

2.dst.

G. PEMECAHAN MASALAH

1.dst.

2.dst.

.....,20.....

PERBEKEL.....

Ttd dan Stempel

Nama Terang (Sesuai KTP)

KOP PEMERINTAH DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA
DESA UNTUK KEGIATAN.....TAHUN 2020

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : GIANYAR

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
JUMLAH					

.....20.....

PERBEKEL.....

Ttd dan Stempel

Nama Terang (Sesuai KTP)

BUPATI GIANJAR,

I MADE MAHAYASTRA

RENCANA ANGGARAN BIAYA
(RINCIAN DAFTAR KEBUTUHAN BELANJA BARANG
KEPALA KELUARGA TERDAMPAK COVID-19)

Rincian Belanja Barang/Jasa Dana BKK

No.	Uraian Kebutuhan Barang/alat	Vol	Satuan	Satuan Harga	Jumlah
1.	Beras		kg		
2.	Mie Instan		dus		
3.	Minyak Goreng		liter		
4.	Telur		krat		
5.				
6.	Dst.				
	Jumlah				


Kepala Seksi
selaku
Pelaksana Anggaran
Kegiatan

Keluarga Penerima Manfaat,

.....

.....

BUPATI GIANJAR,



I MADE MAHAYASTRA